



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, NIK xxxxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamisah, S.H., dan Suhada, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Kamisah, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Bale Atu, Kampung Bale Atu, Kecamatan Kampung Lut Tawar, Kabupaten xxxx, domisili elektronik pada kamisah2404@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redelong pada tanggal 12 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, bertepatan dengan 21 Rabiul Ula 1441H, sesuai dengan Akta Nikah No.0070/004/30/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang, Kabupaten xxxx Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat selama \pm 4(empat) bulan, selanjutnya baru mengikuti Tergugat dikediaman orang tuanya;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat menjalani masa perkenalan selama \pm 3(tiga) bulan, dimana perkenalan pertama Penggugat dan Tergugat melalui media sosial;
5. Bahwa karena merasa cocok, walau perkenalan tersebut cukup singkat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa setelah menikah, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa aman dan tentram hanya sejenak, yaitu ketika saat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah mengikuti Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak nyaman;
8. Bahwa ketidak nyamanan Penggugat saat tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat merasa apapun yang Penggugat lakukan dirumah orang tua Tergugat selalu dianggap salah;
9. Bahwa taklama tinggal dengan orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama;
10. Bahwa selama tinggal dirumah bersama, awal awalnya Penggugat sangat nyaman dan bahagia, bagaimanapun hidup dan tinggal bersama Penggugat (suami) adalah hal yang diimpikan selama

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/MS.Str



ini, tetapi selanjutnya kebahagiaan Penggugat sedikit demi sedikit hilang, karena Tergugat tidak pernah trasfaran kepada Penggugat setentang keuangan;

11. Bahwa hal yang dilakukan Tergugat yang menyembunyikan keuangannya dari istri (Penggugat) membuat Penggugat merasa sedih, dimana Penggugat merasa Tergugat tidak sepenuhnya terhadap Penggugat, malah Penggugat merasa Tergugat bukan seperti layaknya suami terhadap istri;

12. Bahwa hal yang menyedihkan Penggugat, Tergugat selalu menyembunyikan penghasilannya, hingga tanpa sengaja terkadang Penggugat, menjumpai uang yang Tergugat sembunyikan dibagasi sepeda motor, dialas kaki mobil, dan ditempat tempat lain yang tidak sepantasnya menyimpan uang;

13. Bahwa bila Penggugat meminta uang belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, dan uang belanja baru diberikan ketika Penggugat harus turun bersama sama kekebun, dan bila tidak kekebun, maka Tergugat meminta dulu uang kepada orang tuanya, itupun harus menunggu bila orang tuanya bepergian;

14. Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat, telah membuat Penggugat merasa Tergugat tidak pernah menyayangi dan menghargai Penggugat sebagai istri, sehingga Penggugat merasa hidup teraniaya bersuamikan Tergugat;

15. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1(satu) orang anak laki laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Desember 2020;

16. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah diambil oleh Tergugat, dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, mohon hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/MS.Str



17. Bahwa Tergugat juga menghutang mahar kepada Penggugat sebanyak 20(dua puluh) gram emas yang belum dikembalikan hingga saat ini;

18. Bahwa bila Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan anak Penggugat dan Tergugat dan juga belum mengembalikan hutang mahar kepada Penggugat sebanyak 20 gram emas, saat Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap mohon agar Akta Cerai Tergugat ditahan sebelum menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan membayar mahar Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Desember 2020 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat sebanyak 20 gr emas;
5. Menyatakan Akta Cerai Tergugat tetap ditahan bila Tergugat tidak menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan juga bila tidak membayar hutang mahar kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpanng Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara secara eletronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/MS.Str



Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Penggugat mencabut gugatannya pada saat persidangan belum memasuki pokok perkara, dengan alasan akan memikirkan kembali upaya perdamaian keluarga;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Penggugat mencabut perkaranya sebelum agenda pembacaan gugatan dengan alasan akan mempertimbangkan kembali gugatan ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/MS.Str yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Redelong, selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dibantu oleh
SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
kuasanya serta Tergugat.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.
Panitera Sidang,

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	75.000,00
-	Panggilan : Rp	70.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h : Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/MS.Str